



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911
Email : info@upnyk.ac.id . Laman : <http://www.upnyk.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 1630/UN62/DT.00/KEP/2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah dan mempercepat penyelesaian studi, perlu diselenggarakan semester antara di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

b. bahwa penyelenggaraan semester antara harus sejalan dengan prinsip fleksibilitas kurikulum dan capaian pembelajaran yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, Perguruan Tinggi diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan semester antara sesuai kebutuhan;

d. bahwa untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan semester antara diperlukan pengaturan mengenai persyaratan peserta, mata kuliah yang ditawarkan, jumlah satuan kredit semester (sks) yang dapat diambil, mekanisme penilaian, serta biaya yang diberlakukan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);

5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65740/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tujuan Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh dalam rangka meningkatkan indeks prestasi kumulatif dan mempercepat masa studi.
- KETIGA : Ketentuan Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai berikut:
- a. kegiatan perkuliahan ekuivalen dengan 14 kali tatap muka dan 1 kali kegiatan evaluasi;
 - b. kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester antara sama dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester gasal dan semester genap;

- c. perolehan nilai mata kuliah pada perkuliahan semester antara akan diadministrasikan pada semester antara.
- d. beban SKS maksimum yang dapat diambil adalah 9 (sembilan) SKS;
- e. mata kuliah yang diselenggarakan pada semester antara terbatas pada mata kuliah yang ditawarkan masing-masing fakultas/program studi;
- f. mata kuliah yang ditawarkan pada semester antara adalah mata kuliah yang bersifat teori (bukan praktikum);
- g. jumlah peserta yang dipersyaratkan untuk diselenggarakannya mata kuliah minimal 15 peserta.

KEEMPAT : Persyaratan mahasiswa untuk mengikuti Perkuliahan Semester Antara Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
- b. tidak memiliki tunggakan kewajiban pembayaran;
- c. melakukan perwalian;
- d. menyelesaikan pembayaran biaya pendidikan pada semester antara sebesar Rp.200.000 per SKS.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Y o g y a k a r t a
pada tanggal 9 Juni 2025

REKTOR,



MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP. 19621219 198803 1 001

Tembusan:

- 1. Distribusi
- 2. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
NOMOR 1630/UN62/DR.00/KEP/2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER
ANTARA TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Prodi merumuskan mata kuliah yang akan ditawarkan pada Semester Antara	Sekarang s.d 17 Juni 2025
2	a. Pengumuman dan penawaran Mata Kuliah Semester Antara di Fakultas	18 s.d 21 Juni 2025
	b. Operator melakukan setting penawaran MK (seperti semester reguler)	
3	Perwalian Semester Antara	19 s.d 23 Juni 2025
4	Pengisian KRS	24 s.d 26 Juni 2025
5	Verifikasi hasil input KRS oleh Prodi / Fakultas (nambah/hapus kelas)	28 Juni s.d 2 Juli 2025
6	Revisi KRS	3 Juli 2025
7	Pembayaran UKT Semester Antara	1 s.d 4 Juli 2025
8	Perkuliahhan Semester Antara	7 Juli s.d 9 Agustus 2025
9	Ujian Akhir	Sesuai Kesepakatan dengan Dosen
10	Penilaian Ujian Akhir (Input Nilai)	13 s.d 16 Agustus 2025



REKTOR,

MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP. 19621219 198803 1 001